



**MANAJEMEN RESIKO BARANG GADAI PADA
BMT PERMATA INDONESIA PEKANBARU
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum**



DWIAZ SANDI FATOHYA

NIM. 11920511022

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
EKONOMI SYARIAH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/ 1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Manajemen Resiko Barang Gadai Pada PT. Gadai Siaga Sejahtera Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh:

Nama : DWIAZ SANDI FATOHYA

NIM : 11920511022

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2023

Pembimbing Skripsi I



Musnawati, S.E, M.Ak
NIP. 1974020620050120003

Pembimbing Skripsi II



Joni Alizon, S.H, M.H
NIP. 130217041

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **MANAJEMEN RESIKO BARANG GADAI PADA BMT PERMATA INDONESIA PEKANBAEU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : DWIAZ SANDI FATOHYA
 NIM : 11920511022
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I
Madona Khairunisa, S.E.I, M.E.Sy

Penguji II
Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan
 Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DWIAZ SANDI FATOHYA

NIM : 11920511022

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Manajemen Risiko Barang Gadaai Pada BMT Perantara Indonesia
 Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



Dwiaz Sandi FATOHYA
 22011502611

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dwiaz Sandi Fatohya (2023): Manajemen Resiko Barang Gadai Pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan ketidakmampuan para nasabah dalam menebus barang gadaianya di BMT Permata Indonesia Pekanbaru. Dimana pada tahun 2021 terdapat 11 nasabah yang tidak dapat menebus barang gadaianya di BMT Permata Indonesia Pekanbaru, tahun 2022 terdapat 14 nasabah yang tidak dapat menebus barang gadaianya, tahun 2023 meningkat menjadi 19 nasabah yang tidak dapat menebus barang gadaianya, sehingga dari tahun 2021-2023, banyaknya nasabah yang tidak dapat menebus barang gadaianya baik motor maupun barang elektronik berjumlah 44 nasabah, sehingga untuk menghindari adanya kerugian perlu melakukan manajemen resiko barang gadai di BMT Permata Indonesia Pekanbaru.

Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yang berlokasi di BMT Permata Indonesia Pekanbaru dengan menggunakan informan sebanyak 3 orang yang bekerja di BMT Permata Indonesia Pekanbaru yaitu Ketua BMT Permata Indonesia Pekanbaru, Sekretaris BMT Permata Indonesia Pekanbaru serta kasir Administrasi BMT Permata Indonesia Pekanbaru. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Strategi manajemen resiko barang gadai yang dilakukan oleh BMT Permata Indonesia Pekanbaru yaitu dengan mengidentifikasi resiko gadai, menganalisis resiko gadai, mitigasi gadai, serta melakukan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ditentukan. Dalam perspektif syariah, ekonomi islam, efektivitas strategi yang dilakukan BMT Permata Indonesia Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002. Serta pelaksanaan dalam manajemen resiko barang gadai dilakukan dengan transparansi, adil serta terhindar dari adanya riba, gharar, maysir dan dzulum.

Kata Kunci: Manajemen Resiko, Barang Gadai, Ekonomi Syariah


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'amin, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, *Allahhumashalli alaa Muhammad wa'ala ali Muhammad*. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis
3. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak,CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
 4. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
 5. Ibu Musnawati, M.Ak dan Bapak Joni Alizon, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Orangtuaku tercinta Ayahanda Sugianto dan Ibunda Wariati, serta saudariku tersayang Sri Hartini, S.Sos dan Safaraz Akma Fadhil, Terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kepercayaan, serta selalu meridhoi setiap langkah saya untuk mencapai kesuksesan.
 7. Sahabat-sahabat tersayang dan seperjuangan dan semua teman yang terlibat. Terimakasih sudah menemani setiap langkah penulis, segala motivasi dan bantuan yang diberikan sangat bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan tanggungjawab ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh keluarga besar HMPS Ekonomi Syariah dan Tim KKN Jati Mulya untuk pengalaman dan pembelajaran yang tidak akan pernah terlupakan.
9. Dan terimakasih kepada Laila Farika S.E dan Anggraini Mega Lestari, S.Sos karena telah membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan seluruh isi skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Amiin Yarabball Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Penulis

DWIAZ SANDI FATOHYA

NIM. 11920511022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Manajemen Resiko	11
2. Landasan Hukum Manajemen Resiko	17
3. Proses Manajemen Resiko	22
4. Gadai (Rahn)	27
5. Gadai (Rahn) Dalam Ekonomi Syariah	37
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek Dan Objek Penelitian	45
D. Informan Penelitian	45
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
H. Metode Penulisan	48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Gambaran Lokasi Peneliti	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Manajemen Resiko Barang Gadai Pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru	55
B. Perspektif Ekonomi Syariah Mengenai Mnajemen Resiko Barang Gadai Pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Nasabah Yang Tidak Dapat Menebus Barang Gadai Pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru	7
Tabel I. 2 Penelitian Terdahulu.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru...	52
--	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada risiko atau peristiwa yang tidak terduga, yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau perusahaan. Oleh karena itu, banyak orang menolak risiko karena ingin hidup aman dan tenteram. Meskipun seseorang mencoba untuk menghindari risiko, tetapi risiko lain mungkin akan muncul. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, karena setiap aktivitas memiliki potensi risiko. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa risiko, seperti tidak ada kehidupan tanpa kematian. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak diharapkan atau diinginkan, menciptakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang berpotensi mengakibatkan kerugian.¹

Apakah risiko akan menjadi kenyataan atau tidak, itu masih belum pasti. Oleh karena itu, risiko adalah kemungkinan penyimpangan yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian. Untuk itu, diperlukan upaya awal dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan usaha.²

Islam merupakan agama yang diciptakan Allah SWT paling sempurna diantara agama lainnya. Didalamnya terkandung seluruh aturan dan ajaran yang harus maupun tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Bukan hanya itu,

¹ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h.2

² Prama Hidayat, Penerapan Manajemen Resiko Dalam Meminimalisir Klaim Produk Jaminan Bank Garansi Pada Perusahaan Asuransi di Provinsi Riau, *Jurnal Inovasi Dan Bisnis* 6, (Universitas Lancang Kuning, 2018), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk masalah ekonomi. Semuanya tidak luput dari pengawasan Allah SWT. Dalam masalah ekonomi, Allah SWT menuntut umatnya untuk bekerja dan berusaha sesuai kemampuannya agar terpenuhinya kebutuhan masing-masing umatnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah:105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*³

Ketika kebutuhan tiap-tiap umat manusia terpenuhi, maka mereka akan merasa aman dan lega. Namun pada faktanya masih ada masyarakat yang merasakan bahwa perekonomiannya kurang menguntungkan bagi mereka seperti masih berada di bawah garis perekonomian menengah kebawah.

Masih adanya masyarakat yang kurang beruntung dalam hal perekonomian membuat mereka terpaksa menggadaikan barangnya untuk mendapatkan pinjaman dana dari berbagai sumber melalui layanan keuangan salah satunya dengan menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman dana. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan yang didapatkan secara cepat dan mudah serta tidak memerlukan birokrasi yang berlebihan dan wajar.

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*. (Klaten: Sahabat, 2014), h. 203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Pegadaian ada yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain peminjaman uang/kredit berdasarkan hukum gadai dengan proses yang mudah, aman dan cepat. Tetapi seiring berkembangnya perekonomian, semakin banyak didirikan tempat pegadaian, selain Usaha Pegadaian yang berada dibawah naungan pemerintah, seperti Usaha Pegadaian milik swasta, yang mana operasionalnya hampir sama dengan Usaha Pegadaian milik pemerintah.

Gadai merupakan penyerahan suatu barang bergerak yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan, yang mana barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat ditebus kembali sesuai perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai.⁴ Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Cara penggadaian dimulai dengan pengajuan pinjaman dan dilanjutkan dengan pencairan dan pelunasan. Ketikan pinjaman jatuh tempo tetapi pelanggan belum dapat melunasinya, biasanya penggadaian menawarkan pelanggan kesempatan lain untuk memperpanjang pinjaman. Tetapi jika konsumen masih belum bisa melunasi utangnya, maka akan dilakukan pelelangan atas barang yang telah digadaikan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, baik Usaha Pegadaian milik pemerintah maupun Usaha Pegadaian milik swasta memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya agar pelanggan

⁴Dyah Palupi Dwi Cahyani dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Pengeleolaan Manajemen Risiko Gadai Non-Emas Tidak Tertebus Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No 3, 2019, h. 449

tidak merasa kecewa terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Tetapi meskipun begitu dalam menjalani kegiatan operasionalnya, baik Usaha Pegadaian milik pemerintah maupun Pegadaian milik swasta pasti dihadapkan dengan resiko dan peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan maupun usaha tersebut.

Resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, karena segala aktivitas pasti ada resiko, bahkan ada anggapan yang mengatakan tidak ada hidup tanpa resiko. Resiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Dengan adanya resiko ini maka dibutuhkanlah suatu tindakan untuk mengatasi dan meminimalisirkan resiko tersebut, yang berupa manajemen resiko.

Manajemen resiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi yang berkaitan dengan resiko.⁵ Pada dasarnya manajemen resiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi resiko, terutama resiko yang dihadapi organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Dengan begitu manajemen resiko adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengelola atau menanggulangi berbagai resiko yang akan terjadi ketika akan melaksanakan suatu program atau aktivitas. Untuk itu setiap usaha, salah satunya usaha dalam hal pegadaian, baik Usaha Pegadaian milik pemerintah maupun Pegadaian milik swasta juga harus menerapkan manajemen resiko dalam menjalankan kegiatannya agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan.

⁵ Leo J. Susilo dan Victor Riwo Kaho, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akad *Rahn Tasjily* sudah banyak dilakukan di beberapa koperasi. Adanya *rahn tasjily* sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan dengan sertifikat atau surat-surat kendaraan yang diserahkan ke pihak murtahin tanpa menyerahkan barang seperti sepeda motor, dan mobil.

BMT Permata Indonesia Pekanbaru merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Prinsip syariah islam adalah prinsip hukum islam yang dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Permata Indonesia Pekanbaru, ialah produk penghimpunan dana yang terdiri dari Tabungan Wadiah Permata, Tabungan Haji dan Umrah, Tabungan Qurban, Tabungan Hari Raya, Tabungan Siswa Cemerlang, Tabungan Wisata Religi, Tabungan Mudharabah Berjangka, sedangkan untuk produk pembiayaan adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, rahn dan qardh hasan

Salah satu produk pembiayaan dari BMT Permata Indonesia Pekanbaru adalah pembiayaan rahn yang menggunakan akad rahn yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara” sebagai jaminan hutang. Akad yang digunakan dalam pembiayaan rahn ini adalah akad *rahn tasjily*. Pembiayaan *rahn tasjily* yaitu pembiayaan dimana adanya jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (marhun) tersebut tetap berada dalam penguasaan atau pemanfaatan si pemberi jaminan (rahin). Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT sebagai penerima jaminan (murtahin). Meskipun demikian BMT sebagai murtahin memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi

Teknis pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* secara umum merupakan anggota melakukan pembiayaan dengan menjaminkan barangnya yang disertai dengan bukti kepemilikan terbatas untuk harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Namun hartanya tetap pada kuasa orang yang menjaminkan (Rahin) dan pihak BMT yang bertindak sebagai murtahin hanya dapat menerima bukti kepemilikannya serta memberikan pinjaman sejumlah dana, kemudian pihak BMT berjanji untuk menjaga bukti kepemilikan dari harta yang digadaikan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan pihak BMT.

Salah satu resiko yang muncul dalam menjalankan usaha gadai barang di BMT Permata Indonesia Pekanbaru ini adalah masih banyaknya nasabah yang tidak dapat menebus barang yang digadaikannya pada saat jatuh tempo pembayaran pinjamannya sehingga menyebabkam kerugian bagi BMT Permata Indonesia Pekanbaru. Sementara berdasarkan prosedur dalam penggadaian barang, ketika nasabah tidak dapat menebus barang yang digadainya, maka si penerima gadai barang akan melakukan pelelangan atas barang yang tidak dapat ditebus oleh nasabah tersebut.

Tetapi sebelum dilakukan pelelangan, biasanya si penerima barang gadai akan memberikan waktu untuk menebus barang yang digadaikan serta mengembalikan pinjaman dana selama 15 hari setelah jatuh tempo dari waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disepakati. Namun, ketika si penggadai tidak juga dapat menebus barang nya serta mengembalikan pinjaman dana dan biaya lainnya setelah diberikan tambahan waktu 15 hari, maka pihak penerima barang gadai berhak melakukan pelelangan atas barang gadai tersebut. Adapun jumlah nasabah yang tidak dapat menebus barang gadainya di BMT Permata Indonesia Pekanbaru ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1
Nasabah yang tidak dapat menebus barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru

Tahun	Jenis Barang		Jumlah
	Motor	Barang Elektronik	
2021	5 Unit	6 Unit	11 orang
2022	6 Unit	8 Unit	14 orang
2023	8 Unit	11 Unit	19 orang
Total	19 Unit	25 Unit	44 orang

Sumber: Data Olahan 2023

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa setiap tahunnya terdapat nasabah yang tidak dapat menebus barang gadainya serta mengembalikan pinjaman dana dan biaya lainnya, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak BMT Permata Indonesia Pekanbaru ini. Dengan adanya fenomena ini seharusnya diperlukan penerapaaan manajemen resiko yang jelas agar BMT Permata Indonesia Pekanbaru tidak dirugikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yaitu “**Manajemen Resiko Barang Gadai Pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru Dalam Perspektif Syariah**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan terarah, tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi masalah hanya pada manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru perspektif syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru?
2. Bagaimana manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah mengenai manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan wawasan tentang manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru perspektif ekonomi syariah.

b. Bagi BMT Permata Indonesia Pekanbaru

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan masukan yang positif bagi BMT Permata Indonesia Pekanbaru dalam rangka manajemen resiko dan menimalisir resiko-resiko yang dapat terjadi pada barang gadai.

c. Bagi Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program strata satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru dan membahas manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru menurut perspektif ekonomi syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi dari kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Manajemen Resiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yaitu mengurus, ada juga yang mengistilahkan tata laksana. Secara sederhana, manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai yang dikehendaki.⁶

Menurut Drs. Malayu SP. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan manajemen adalah suatu seni untuk mengatur, memimpin, membimbing dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.⁷

Terdapat beberapa perbedaan pandangan terhadap status manajemen. Ada sekelompok orang yang memandang manajemen sebagai seni dan ada juga yang memandang manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai seni yaitu manajemen dipandang sebagai keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya alam secara

⁶ Ahmad Kamaluddin, dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2015), h. 40

⁷ Kamaluddin, dan Alfian, *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Jadi manajemen sebagai seni merupakan bakat yang dilahirkan. Sementara manajemen sebagai ilmu yaitu suatu akumulasi pengetahuan yang disistemasi atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Dengan demikian manajemen sebagai ilmu berarti seseorang dapat menjadi manajer/pemimpin yang baik setelah memperoleh pendidikan manajemen.⁸

Manajemen juga didefinisikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Perencanaan berarti kegiatan memilih dari beberapa alternatif yang ada. Pengorganisasian berarti proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan aktivitas yang diperlukan dengan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan. Pengarahan berarti membuat semua anggota kelompok agar bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Sedangkan pengendalian diartikan sebagai pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam rencana.

Secara umum, manajemen menggunakan prinsip POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*).⁹ Adapun istilah dari POAC ini sebagai berikut:

⁸Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, (Yogyakarta: CV ABSOLUTE MEDIA, 2018), h.1-5

⁹Haris Nurdiansyah dan Robbi Saipul Jamal, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu yang akan datang dan apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Perencanaan haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi yang ada. Seorang manajer harus bisa memandang ke depan, menduga-duga kemungkinan yang ada, bersedia siap untuk hal-hal yang tak terduga, memetakan kegiatan-kegiatan yang teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan kegiatan menyusun struktur hubungan kerja sehingga anggota organisasi atau perusahaan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tiap-tiap anggota organisasi atau perusahaan ditempatkan di bagian-bagian sesuai dengan tugas pekerjaan yang mereka lakukan sehingga memberikan wewenang dan tanggungjawab antar individu yang berbeda.¹¹

¹⁰George terry, *Dasar-dasar manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.43-44

¹¹John suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2014), h. 9-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha untuk menciptakan kerja sama diantara staf pelaksana kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam suatu manajemen, pengawasan memiliki peran yang penting untuk memastikan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pengawasan juga berperan dalam membantu manajer untuk mengawal dan menempatkan manajer sebagai pihak yang memiliki wewenang sentral di suatu organisasi.¹²

b. Pengertian Resiko

Istilah resiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian resiko juga beragam. Resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Soekarta mengemukakan bahwa resiko itu adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sementara A.Abas Salim mengatakan bahwa resiko berarti ketidaktentuan/*uncertainty* yang melahirkan peristiwa kerugian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa resiko itu adalah kejadian-kejadian yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada suatu

¹² Irham Fahmi, *Manajemen teori kasus dan solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 85-86

aktivitas yang akan dilaksanakan. Resiko ini muncul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpanan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.

Pada umumnya, resiko dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara yaitu :

- 1) Berdasarkan sifatnya:
 - a. Resiko spekulatif, yaitu resiko yang timbul karena adanya penyimpangan kejadian sesungguhnya yang merugikan kejadian yang diharapkan. Contohnya seperti resiko hutang-piutang, judi, perdagangan berjangka dan sebagainya.
 - b. Resiko murni, yaitu resiko yang timbul dari suatu kejadian yang betul-betul tidak disengaja. Contohnya seperti kebakaran, bencana alam, pencurian dan sebagainya.
- 2) Dapat tidaknya resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain
 - a. Resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - b. Resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Berdasarkan sumber resiko:
 - a. Resiko sosial, yaitu resiko yang disebabkan oleh perilaku manusia. Contohnya seperti peperangan, pencurian, pembunuhan kerusuhan, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Resiko ekonomi, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat dari perilaku dan kondisi ekonomi. Contohnya seperti inflasi, resesi, perubahan selera konsumen, persaingan, dan sebagainya.
 - c. Resiko fisik, yaitu resiko yang timbul disebabkan oleh kondisi alam. Contohnya seperti badai, banjir, gempa bumi, dan sebagainya.
 - d. Resiko internal, yaitu resiko yang bersumber dari dalam perusahaan. Contohnya seperti kecelakaan kerja dan miss manajemen.
 - e. Resiko eksternal, yaitu resiko yang bersumber dari luar perusahaan. Contohnya seperti persaingan.¹³
- c. Pengertian Manajemen Resiko

Pada dasarnya manajemen resiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi resiko, terutama resiko yang dihadapi organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Pada umumnya manajemen resiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi dan mengawasi program penanggulangan resiko.

Manajemen resiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi yang berkaitan dengan resiko.¹⁴ Secara sederhana manajemen resiko dalam pengertiannya adalah:

¹³ Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: DEPUBLISH, 2019), h. 47

¹⁴ Leo J. Susilo dan Victor Riwo Kaho, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penentuan sasaran (*setting the objective*)
2. Melihat atau memperkirakan peristiwa apa saja yang dapat menghambat pencapaian sasaran.
3. Memperkirakan peristiwa mana saja yang paling gawat (*risk evaluation*)
4. Melakukan tindakan untuk mengatasi kemungkinan dan dampak terjadinya peristiwa-peristiwa yang gawat tersebut (*risk treatment*).
5. Memeriksa apakah tindakan perlakuan resiko yang dilakukan berhasil (*monitoring and review*).
6. Memeriksa apakah terjadinya perubahan lingkungan atau organisasi yang mempengaruhi perlakuan resiko (*monitoring and review*).¹⁵

Menurut Ferry N. Idroes, manajemen resiko adalah suatu metode yang sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas.¹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa. Dengan begitu seorang manajer akan menerapkan manajemen resiko agar terhindar dari kerugian demi tercapainya sasaran atau usaha secara efektif dan efisien.

2. Landasan Hukum Manajemen Resiko

Secara umum substansi landasan hukum manajemen resiko dalam islam ialah islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perencanaan

¹⁵*Ibid*, h. 50

¹⁶Reni Maralis dan Aris Triyono, *op.cit.*, h. 8-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Selain itu juga terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

Adapun kaitannya surah Al-Hasyr ayat 18 dan Surah Al-Maidah ayat 8 dengan manajemen resiko yaitu bahwa setiap manusia harus memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok, termasuk didalamnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, sebagaimana Allah SWT mencintai orang yang selalu berbuat secara terencana dan profesional dalam mengelola.

¹⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 548

¹⁸*Ibid*, h. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Fungsi dan Tujuan Manajemen Resiko

Ada 3 cara yang dipakai untuk menanggulangi resiko yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan dan menghindari. Dengan begitu manajer resiko dapat memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi resiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi resiko.

a) Menemukan kerugian potensial

Dengan adanya manajemen resiko maka seorang manajer dapat menemukan/mengidentifikasi seluruh resiko murni yang dihadapi oleh perusahaan seperti kerusakan fisik dari harta kekayaan, kehilangan pendapatan, kerugian akibat tuntutan hukum, penipuan dan lainnya.

b) Mengevaluasi kerugian potensial

Dengan adanya manajemen resiko, seorang manajer dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.

c) Memilih teknik/cara yang tepat atau menemukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian

b. Tujuan Manajemen Resiko

Adapun tujuan dari manajemen resiko adalah:

- a) Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kerugian.
- b) Untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan, sehingga dengan adanya upaya penanggulangan maka kondisi itu dapat diatasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga/pihak luar perusahaan, seperti memasang/memakai alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja pada waktu bekerja untuk menghindari kecelakaan kerja dan mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan yang dilakukan oleh debitur.¹⁹

c. Manfaat Manajemen Resiko

Menurut Tony Pramana manfaat dan keuntungan manajemen resiko yaitu:

1) Mengurangi resiko

Manajemen resiko dapat membantu pengambilan keputusan, perencanaan, dan penentuan prioritas wirausahawan. Selain itu dengan adanya manajemen resiko ini juga membantu dalam alokasi efektif modal dan sumber daya perusahaan, pencegahan kesalahan serta menghindari kerugian yang signifikan baik secara psikologis maupun finansial.

2) Peluang menjadi manajer resiko

Dengan mempelajari manajemen resiko, seseorang dapat menjadi manajer resiko profesional dalam waktu yang cukup singkat.

3) Menjaga arus kas

Manajemen resiko ini dapat bermanfaat dalam memastikan arus kas bersih yang stabil. Manajemen resiko yang efektif dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan arus kas bersih

¹⁹ Reni Maralis dan Aris Triyono, *op.cit.*, h. 9-12

sehingga dengan adanya manajemen resiko yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan.

4) Mengurangi *financial distress*

Dengan adanya manajemen resiko yang efektif maka dapat mengurangi kesulitan keuangan di suatu perusahaan.

5) Mengurangi penerbitan surat berharga

Dengan adanya manajemen resiko dapat mengurangi penerbitan surat berharga, dikarenakan biaya penerbitan saham baru cukup tinggi sehingga perusahaan harus membayar biaya panjaminan emisi.²⁰

d. Prinsip-prinsip Manajemen Resiko

Ada beberapa prinsip-prinsip manajemen resiko, diantaranya:

- 1) Manajemen resiko menciptakan nilai tambah
- 2) Manajemen resiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi
- 3) Manajemen resiko adalah bagian dari pengambilan keputusan
- 4) Manajemen resiko secara khusus menangani ketidakpastian
- 5) Manajemen resiko berdasarkan bersifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu
- 6) Manajemen resiko berdasarkan pada informasi yang terbaik
- 7) Manajemen resiko adalah khas untuk penggunaannya
- 8) Manajemen resiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya
- 9) Manajemen resiko bersifat transparan dan inklusif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Danang Sunyoto dan Wika Harisa P., *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teoritis dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Caps, 2017), h.66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Manajemen resiko bersifat dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan

11) Manajemen resiko memfasilitasi perbaikan dan perkembangan organisasi secara berkelanjutan²¹

3. Proses Manajemen Resiko

a. Langkah-langkah umum dalam proses manajemen resiko terdiri dari:

1) Komunikasi dan konsultasi

Proses ini merupakan proses awal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik internal dan eksternal yang dilakukan secara berkelanjutan dan berulang pada seluruh proses manajemen resiko. Proses ini dilakukan untuk mengetahui konteks manajemen resiko dan kebutuhan dari seluruh pemangku kepentingan.

2) Menetapkan konteks

Proses ini merupakan proses menentukan parameter atau batasan tingkat resiko yang diinginkan. Untuk menetapkan konteks perusahaan harus mengidentifikasi dan mengenal konteks eksternal dan konteks internal serta pengaruhnya terhadap pengelolaan resiko dan pencapaian tujuan perusahaan. Dengan mengetahui konteks eksternal dan internal perusahaan, perusahaan bisa menetapkan kebijakan manajemen resiko, proses manajemen resiko, metodologi pengukuran resiko, kriteria resiko perusahaan dan sebagainya.

3) Identifikasi resiko

²¹Pardjo Yap, *Panduan Praktis Manajemen Resiko Perusahaan*, (Jakarta: Growing Publishing, 2017), h.17-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses identifikasi resiko ini merupakan proses untuk mengetahui proses resiko yang mungkin muncul, penyebab serta sumber resiko.

Tahapan yang harus dilakukan dalam proses identifikasi resiko yaitu:

- a. Pilih alat dan teknik identifikasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
- b. Pilih orang yang sesuai dan kompeten untuk mengidentifikasi resiko perusahaan.
- c. Gunakan alat dan teknik yang sudah dipilih untuk mengidentifikasi resiko.
- d. Simpulkan seluruh resiko yang sudah teridentifikasi.

4) Analisis resiko

Proses analisis resiko merupakan proses mengukur tingkat kemungkinan muncul dan tingkat dampak suatu resiko. Tahapan ini dapat dilakukan dengan menghitung tingkat kemungkinan muncul dan dampak resiko perusahaan, yang mana hasil perhitungan tersebut untuk mengetahui tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan, kemudian mengkomunikasikan hasil dari analisis resiko yang dilakukan.

5) Evaluasi resiko

Proses evaluasi resiko dilakukan berdasarkan hasil analisis resiko, yang mana evaluasi resiko dibutuhkan untuk menentukan perlakuan resiko yang dibutuhkan.

6) Perlakuan terhadap resiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlakuan resiko dilakukan ketika tingkat resiko perusahaan berada di atas tingkat toleransi atau tingkat resiko yang diinginkan. Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan perlakuan resiko yaitu mencari tahu pilihan perlakuan resiko perusahaan yang bisa dilakukan kemudian siapkan rencana implementasi perlakuan resiko dan diskusikan dengan seluruh pihak yang terlibat.

7) Pemantauan dan ulasan

Proses pemantauan dan ulasan dilakukan untuk menjaga kerangka manajemen resiko tetap relevan terhadap kebutuhan perubahan organisasi dan pengaruh eksternal.²²

b. Manajemen Resiko Yang Baik

Manajemen resiko yang baik mencakup tiga hal diantaranya:

1) Formal dan sistematis

Formal berarti kegiatan manajemen resiko yang dilakukan itu resmi oleh suatu perusahaan atau organisasi yang dilakukan secara sistematis atau berurutan.

2) Terintegrasi

Artinya suatu kegiatan manajemen resiko yang dilakukan dapat menyatu atau adanya keterkaitan dengan kegiatan lainnya dalam suatu perusahaan atau organisasi.

²²*Ibid*, h.12-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Komprehensif

Artinya manajemen resiko merupakan kegiatan yang menyeluruh yang bukan hanya merupakan pekerjaan bagi manajer resiko melainkan bagi pekerjaan lini juga.²³

c. Manajemen Resiko dalam Ekonomi Syariah

Pada dasarnya manajemen resiko adalah sebuah kegiatan atau tindakan untuk mengantisipasi terjadi kerugian dari aktivitas bisnis yang dilakukan serta menganalisa sebuah resiko yang bakal terjadi di masa yang mendatang. Akan tetapi kejadian di masa yang mendatang adalah mustahil untuk diketahui. Sementara manajemen resiko dalam syariah adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, yaitu mencakup kegiatan perusahaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran islam.

Perbedaan yang mendasar antara manajemen resiko syariah dengan manajemen resiko konvensional yaitu bahwa manajemen resiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan bahkan bisa jadi melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama. Sebaliknya manajemen resiko syariah lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan

²³Roshila Dewi, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dari ajaran islam.²⁴

Dalam islam, konsep dasar manajemen resiko ini dapat diangkat dari kisah Nabi Yusuf yang melakukan penanganan resiko ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang diterangkan dalam AL-Qur'an dalam Surah Yusuf ayat 47-49:²⁵

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ۝

Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). "(QS. Yusuf ayat 49-47).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Nabi Yusuf bahwa mengarahkan dalam menghadapi masa sulit, dimana Nabi Yusuf mengarahkan untuk bercocok tanam selama tujuh tahun berturut kemudian menuainya tetapi hanya sebagian saja untuk dimakan, sisanya untuk disimpan sebagai antisipasi untuk menghadapi masa sulit di masa yang akan datang.

Selain itu praktek manajemen resiko juga dilakukan dalam kisah perjalanan Nabi ke Madinah. Dari pada menempuh jalan yang paling

²⁴Nano Gusriadi, *Manajemen Resiko Jasa Service Sparepart Komputer Pada Gama Komputer Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 46

²⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.241

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

singkat menuju Madinah yang terletak di arah utara dari Mekkah, seperti yang diperkirakan oleh Musyrikin, Nabi berjalan dengan ujung jari kaki (jinjit) agar tidak meninggalkan jejak kaki. Kisah ini memperkuat pesan bahwa bahkan Nabi sendiri perlu bertindak untuk memperkecil resiko, meskipun beliau yakin Allah akan selalu menolong.

Pelajaran yang dapat dipetik dari kedua cerita di atas tentang Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW, Islam tidak menentang usaha gadai dengan prinsip manajemen resiko, sepanjang praktek tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian, riba (bunga), dan *dzulum* (ketidakadilan terhadap sesama).²⁶

4. Gadai (Rahn)

a) Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, dan penahanan. Menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Sehingga dapat diartikan rahn adalah menahan sesuatu barang.²⁷ Gadai merupakan penyerahan suatu barang bergerak yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan, yang mana barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat

²⁶Sri Rahmany, Manajemen Risiko Syariah Menurut Fatwa MUI, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1, No 1, 2018, h. 163

²⁷Abdul Karim dan Fifi Hanafia, *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, (Bogor: PT Penerbit IIB Press, 2021), h.76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditebus kembali sesuai perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai.²⁸

Menurut Pasal 1150 KUHP perdata Undang-undang Hukum Umum, gadai adalah kebebasan-kebebasan yang diperoleh pemegang utang atau orang lain untuk kepentingannya, dan yang memungkinkan orang yang berutang tersebut memperoleh kembali barang dagangannya.²⁹ Gadai juga diartikan sebagai hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.³⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan milik si penggadai baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

b) Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282-283, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

²⁸Dyah Palupi Dwi Cahyani dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Pengeleolaan Manajemen Resiko Gadai Non-Emas Tidak Tertebus Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Sababaya, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No 3, 2019, h. 449

²⁹Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terj. Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjittrosudibyo, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2015), h.75

³⁰Abdul Karim dan Fifi Hanafia, *op.cit.*, h.75

الشُّهَدَاءُ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika kedua belah pihak

³¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.48- 49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mempercayai dan berserah diri kepada Allah, muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.

Di dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³²

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

c) Tujuan dan Manfaat Gadai

1. Tujuan Gadai

Pada dasarnya sifat usaha pegadaian ialah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum sekaligus

³²Ibid.,h. 49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memupuk keuntungan berdasarkan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu usaha pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
 - b. Untuk mencegah praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
 - c. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.
2. Manfaat Gadai
- Adapun manfaat usaha gadai antara lain:
- a. Bagi Nasabah

Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang cepat dibandingkan pembiayaan di perbankan serta mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
 - b. Bagi usaha gadai

Usaha gadai mendapat penghasilan yang bersumber dari sewa modal dan ongkos yang dibayarkan oleh si penggadai.
 - d) Rukun dan Syarat Gadai

Dalam islam rukun gadai terbagi menjadi 5 yang meliputi orang yang menggadaikan (*rahin*), barang yang digadaikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), dan pinjaman (*marhun bih*).

Sementara syarat sah gadai meliputi:

- 1) Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*) adalah baligh, berakal, dan cakap hukum
 - 2) Pinjaman (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*) yang harus dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
 - 3) Barang yang digadaikan (*marhun*) harus jelas, bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman yang diberikan, tidak terikat dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi dan manfaatnya.
 - 4) Orang yang menggadaikan barang (*rahin*) wajib menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai (*murtahin*), serta dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya penyimpanan atau biaya administrasi.³³
- e) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai
- Hak penerima gadai meliputi:
- 1) Hak untuk menjual barang yang digadaikan jika si penggadai gagal memenuhi atau membayar biaya saat jatuh tempo.

³³Wahyu Aji Wibowo, Pegadaian Syariah, dalam *Jurnal Pegadaian Syariah*, Vol. 1, No 1, 2019, h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hak untuk mendapatkan pembayaran kembali atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan barang yang digadaikan.
- 3) Hak untuk menyimpan barang gadaian, bunga dan biaya lain yang masih terhutang sampai utang tersebut dilunasi.

Sementara kewajiban si penerima gadai adalah:

- 1) Si penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang yang dijamin jika hal ini merupakan kelalaiannya.
 - 2) Si penerima gadai wajib memberikan pemberitahuan kepada si penggadai jika barang tersebut akan dijual ketika si penggadai tidak bisa menebusnya hingga jatuh tempo.
 - 3) Jika si penggadai telah melunasi kewajibannya, bunga dan biaya lainnya, maka perjanjian (akad) berakhir.
- f) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak pemberi gadai adalah:

- 1) Menerima dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- 2) Mendapatkan kwitansi atau bukti pertama atas penerimaan pinjaman.
- 3) Ketika perjanjian berakhir, maka menerima barang yang digadaikan dalam kondisi baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Jika terjadi kerusakan pada barang yang digadaikan setelah perjanjian berakhir, maka berhak meminta penggantian sebesar jumlah yang diproyeksikan.³⁴

g) Berakhirnya akad gadai

Akad gadai akan berakhir apabila:

- 1) Barang gadai telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
- 2) *Rahin* telah membayar hutangnya.
- 3) Pembebasan utang dengan cara apapun, walaupun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- 4) Pembatalan oleh *murtahin* walaupun tidak ada persetujuan dari pihak lain.
- 5) Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan *murtahin*.
- 6) Pemanfaatan barang yang digadaikan dengan penyewaan, hibah atau shadaqah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.³⁵

h) Proses Gadai

Barang yang dapat digadaikan

Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang yang dapat digadaikan meliputi:

³⁴Ela Muftafidah, *Pengelolaan Manajemen Resiko Pada Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian UPC Jenggawah Jember*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), h. 38-40

³⁵ Wahyu Aji Wibowo, *loc.cit.*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Barang perhiasan

Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan lainnya.

b. Kendaraan

Mobil, sepeda motor, sepeda dan lain sebagainya.

c. Barang elektronik

Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, televisi, Hp dan sebagainya.

d. Mesin-mesin

e. Barang lain yang mempunyai nilai

Barang yang tidak dapat digadaikan meliputi:

a. Binatang ternak

b. Hasil bumi

c. Barang dagangan dalam jumlah besar

d. Barang yang disewabelikan

e. Senjata api, amunisi dan mesiu

f. Barang milik pemerintah

g. Barang-barang seni yang sulit ditaksir

h. Barang ilegal

1) Penaksiran

Besarnya jumlah pinjaman sangat bergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang akan diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taksir. Petugas taksir harus orang yang mempunyai pengalaman dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan.

2) Pemberian pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksir ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan presentase tertentu terhadap nilai taksir.

3) Pelunasan

Sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pada waktu pemberian pinjaman, si penggadai mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima sesuai waktu yang disepakati.

4) Pelelangan

Pelelangan berarti melakukan penjualan barang yang digadaikan. Pelelangan ini dilakukan ketika si penggadai tidak dapat menebus barang yang digadai yang berarti tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati, atau pada saat masa peminjaman habis atau jatuh tempo, si penggadai tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya.³⁶

³⁶Amanitanovi, *Bab 10 Pegadaian*, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amani_tanovi-yushita-se-msi/pegadaian.pdf Diakses pada 14 Februari 2023, h.132-134.

5. Gadai Dalam Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, gadai merupakan penjaminan barang bergerak dimana barang tersebut sepenuhnya menjadi wewenang kreditur, sampai debitur mampu membayar hutangnya. Sementara gadai dalam syariah diartikan sebagai menjaminkan barang berharga dalam transaksi hutang-piutang, dimana barang tersebut diberikan oleh peminjam hutang kepada pemberi hutang sampai peminjam hutang dapat melunasi hutangnya atau dalam waktu yang telah disepakati. Perbedaan yang mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah yaitu bahwa pada gadai konvensional biasanya menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang ditentukan.

Sebaliknya gadai syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Selain itu dalam islam, konsep gadai ini juga diceritakan dalam kisah Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi karena ingin membeli gandum untuk dimakan bersama keluarganya. Kisah ini juga disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih nya yang berbunyi: “Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya”. (H.R Bukhari dan Muslim)

Namun sampai wafatnya, Rasulullah tidak sempat melunasi utang tersebut hingga pada akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayarkannya. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Rasulullah ini ialah dalam islam bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan juga harus ada barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang asalkan tidak bertentangan dengan hal yang dilarang dalam islam.

B. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Harisatur Rafiqah (2022)	Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember	Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan keabsahan data dengan triangulasi sumber.	Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah KC. Jember dalam mengelola risiko pada barang jaminan gadai yakni dengan melakukan pendekatan Three Lines of Defense, dimana pengelola risiko dilakukan oleh semua unit kerja dan dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris	Perbedaannya terdapat pada lokasi dan jenis penelitian serta adanya perbedaan variabel x2, dimana pada penelitian ini tidak membahas kerusakan pada barang gadai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dan direksi. Adapun bentuk tanggung jawab dari pegadaian adalah dengan memberikan ganti rugi sebesar 125% dari pinjaman	
Nurlina Padu (2021)	Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang	Merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan uji keabsahan data. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 1) sistem lelang yang diterapkan di Pegadaian Syariah Pinrang yaitu sistem lelang non eksekusi, dimana pihak gadai tidak harus melapor ke pengadilan negeri jika ingin melelang jaminan nasabah.	Perbedaannya terdapat pada lokasi dan jenis penelitian serta adanya perbedaan pada pendekatan perspektif ekonomi syariah sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan ulama imam syafi'i
Yulia Agustina (2018)	Analisis Manajemen Risiko Operasional Produk Gadai Syariah Pada Pegadaian Cabang	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.	Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pegadaian Cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin telah menerapkan	Perbedaannya terdapat pada lokasi serta bahasan permasalahan yaitu pada penelitian terdahulu membahas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Syariah Kebun Bunga Banjarmasin		manajemen resiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Hal ini terlihat dari pengawasan aktif yang dilakukan oleh pimpinan cabang namun masih ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti kelalaian yang dilakukan oleh SDM terutama pada penaksir yang menjadi penentu dalam pemberian piutang.	tentang resiko operasional produk sedangkan pada penelitian ini membahas tentang resiko barang gadai.
Bambang Kurniawan (2017)	Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa risiko gadai perhiasan yang terjadi pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi adalah	Perbedaannya terdapat pada lokasi dan jenis penelitian serta perbedaan bahasan pada penelitian dimana pada penelitian terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>taksiran bermasalah, kredit bermasalah, dan adanya fluktuasi harga perhiasan. Startegi yang ditempuh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam menghadapi resiko tersebut adalah dengan melakukan pemantauan, mengadakan pembinaan, melakukan pengawasan risiko internal. Untuk menanggulangi kredit bermasalah PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi melakukan <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali), <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali), dan <i>restructuring</i> (penataan kembali).</p>	<p>membahas tentang bagaimana mengendalikan resiko pada gadai sedangkan pada penelitian ini hanya membahas mengenai resiko gadai saja.</p>	
5	Elma Rizki Yanti	Aspek Resiko Produk Gadai	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat	Adapun hasil penelitiannya yang menyebutkan	Perbedaanya terdapat pada lokasi serta objek

(2016)	Emas Pada Unit Pegadaian Syariag KM 11 Palembang	deskriptif-analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.	bahwa risiko yang pernah terjadi unit pegadaian syariah KM 11 Palembang yaitu risiko barang jaminan rusak dan risiko barang jaminan emas palsu. Permasalahan ini diselesaikan dengan jalur kekeluargaan dengan bernegosiasi dengan nasabah. Adanya resiko tersebut pihak pegadaian syariah KM 11 Palembang melakukan langkah-langkah berikut untuk meminimalisir resiko tersebut yaitu dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian terutama saat menyimpan barang nasabah dan melakukan penaksiran, meningkatkan kompetensi ahli taksir dengan melakukan penyegaran program	bahasan masalah dimana pada penelitian terdahulu berfokus pada barang gadai emas.
--------	--	---	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


			<p>pelatihan tenaga taksir, mengasuransikan barang jaminan milik nasabah, mengganti air uji minimal 1 bulan sekali guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko pada barang jaminan.</p>
--	--	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah dalam bentuk lisan dan tulisan yang kemudia diinterpretasi secara deskriptif pula.³⁷

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian terjadi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai situasi, berbagai kondisi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya untuk menarik realitas itu sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran kondisi, situasi maupun fenomena tertentu.³⁸

³⁷M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistica, 2020), h.15

³⁸*Ibid.*, h.18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.³⁹ Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BMT Permata Indonesia Pekanbaru, dijalan Rawamangun No.67 Tangkerang Labuai, Pekanbaru, Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber utama penelitian yang mempunyai data mengenai variabel yang akan diteliti.⁴⁰ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik dan karyawan yang bekerja di BMT Permata Indonesia Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran peneliti.⁴¹ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru perspektif syariah.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan para ahli kunci yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-15*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 121

⁴⁰Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial = Plus*, (Tanjung Pura University Press, 2019), h. 585

⁴¹Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah bapak Danang Yoga Pamungkas, SE selaku ketua BMT Permata Indonesia Pekanbaru dan Siti Suhaimi selaku sekretaris BMT Permata Indonesia Pekanbaru.

E. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui sumber data secara langsung dari orang-orang yang melakukan penelitian atau kepada orang yang bersangkutan.⁴² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang diperoleh langsung dari Pemilik usaha gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data pokok, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan berupa buku, skripsi, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat dari dekat kegiatan

⁴²Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Kajian*, (Jakarta : ANDI, 2016), h. 190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan. Observasi yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.⁴³

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari responden secara langsung bertatap muka. Atau pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu.⁴⁴
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang terkait. Metode dokumentasi ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan persamaan data, kemudian diuraikan satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh data gambaran umum yang utuh dan dapat dipahami kesimpulannya. Jadi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penggambaran ini tentunya dapat memperjelas penelitian karena data yang diperoleh dapat dijelaskan secara rinci sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat diambil kesimpulan di akhir penelitian. Dalam hal ini

⁴³Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015), h. 104.

⁴⁴*Ibid.*, h. 108.

data aktual dikumpulkan, disusun, diklarifikasikan dan dianalisis untuk kemudian diinterpretasikan yang memungkinkan dilakukan pemecahan masalah yang diselidiki sehingga memberikan gambaran dan informasi mengenai masalah tersebut.⁴⁵

H. Metode Penulisan

Setelah data dianalisis, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Deduktif yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b) Deskriptif yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵Nana Sudjana, Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: SinarBaru bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan IKIP Bandung, 2014), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Gambaran Lokasi Penelitian**1. Sejarah Berdirinya BMT Permata Indonesia Pekanbaru**

Baitul maal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah pengabungan dari baitul mal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana keuangan yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bersifat untung, penghimpun dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.

BMT Permata Indonesia Pekanbaru merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-ptinsip syariah islam. Dan tujuan dari BMT Permata Indonesia Pekanbaru adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai daya saing anggota dan mitra binaan dan juga masyarakat. BMT Permata Indonesia Pekanbaru merupakan koperasi yang bergerak dibidang usaha, dana zakat, BMT Permata Indonesia Pekanbaru pertama kali didirikan di Jl. Rawamangun No 67, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau pada tahun 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT Permata Indonesia Pekanbaru berbadan hukum koperasi, legalitas tersebut tertuang dalam akte pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Wilayah Pekanbaru Badan Hukum No: 719/BH/I.II/DISKOP UMKM/2/VII/2012

2. Visi Misi BMT Permata Indonesia Pekanbaru

Untuk menggambarkan sebuah entitas, badan atau lembaga harus memiliki visi dan misi, adapun visi dan misi BMT Permata Indonesia Pekanbaru yakni:

VISI BMT Permata Indonesia Pekanbaru

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan anggota yang dilandasi iman dan taqwa menuju kemakmuran hidup dalam miniatur surgawi.

MISI BMT Permata Indonesia Pekanbaru

- a. Manajemen yang profesional, amanah dan akuntable.
- b. Mensinergikan potensi anggota dengan potensi BMT sehingga menghasilkan potensi ekonomi yang bermanfaat bagi anggota dan Lembaga.
- c. Pembinaan mental dan spiritual anggota sehingga menjadi insan yang mulia dan sejahtera dunia dan akhirat.
- d. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat secara produktif.
- e. Pengelolaan dana baitul maal secara profesional, amanah dan tepat sasaran.

3. Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia Pekanbaru

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Struktur susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai dengan jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujud tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran *jobdesk* dalam bekerja. BMT Permata Indonesia merupakan suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan wewenang badan usaha. Sedangkan untuk pembagian tugas dan wewenang para personal yang duduk dalam organisasi tersebut, agar jelas maka dibutuhkan struktur organisasi.

Adapun struktur organisasi diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengadakan pengawasan terhadap bawahannya sehingga tujuan perusahaan tercapai. Di BMT Permata Indonesia Pekanbaru terdapat susunan struktur organisasi yang memperlihatkan pemisahan antara satu bagian dengan bagian lainnya.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III. 1
Struktur Organisasi BMT Permata Indonesia Pekanbaru



Sumber : Dokumen BMT Permata Indonesia Pekanbaru

Berikut ini adalah tanggungjawab dan wewenang masing-masing bagian dalam susunan struktur organisasi diatas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan mempunyai kewenangan / kekuasaan tertinggi di dalam BMT. RAT memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT.
- b. Mengangkat Pengurus dan Dewan Syariah BMT setiap periode. Juga dapat memberhentikan pengurus bila melanggar ketentuan-ketentuan BMT.
- c. Menetapkan Rencana Kerja, anggaran pendapatan dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan.
- d. Melakukan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- e. Penggabungan, peleburan, dan pembubaran BMT.

2. Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syariah. Adapun tugas dari Dewan ini adalah

- a. Membuat pedoman syariah dari setiap produk penerahan dana maupun produk pembiayaan BMT
- b. Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT
- c. Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola, dan atau anggota BMT

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT

3. Pengawas Manajemen

Pengawas Manajemen mempunyai wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan serta konsultasi dalam bidang manajemen BMT. Adapun tugasnya adalah:

4. Pengurus BMT Permata Indonesia

Pengurus memiliki wewenang sebagai berikut

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- b. Mewakili BMT di hadapan dan di luar pengadilan.
- c. Memutuskan, menerima, dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- d. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan musyawarah anggota

Adapun tugas dari pengurus adalah :

- a. Memimpin organisasi dan usaha BMT.
- b. Membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota pengurus.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga setelah melakukan pembahasan mengenai Manajemen Resiko Barang Gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru oleh karena itu penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Strategi manajemen resiko barang gadai yang dilakukan oleh BMT Permata Indonesia Pekanbaru yaitu dengan mengidentifikasi resiko gadai, menganalisis resiko gadai, mitigasi gadai, serta melakukan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ditentukan.
2. Dalam perspektif syariah, ekonomi islam, efektivitas strategi yang dilakukan BMT Permata Indonesia Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002. Serta pelaksanaan dalam manajemen resiko barang gadai dilakukan dengan transparansi, adil serta terhindar dari adanya riba, gharar, maysir dan dzulum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, supaya kegiatan manajemen resiko barang gadai di BMT Permata Indonesia Pekanbaru lebih efektif dan meminimalisir adanya resiko gadai, maka peneliti menyarankan:

1. BMT Permata Indonesia Pekanbaru menyediakan media informasi seperti Instagram, brosur, spanduk dan media lain yang mencakup

ketentuan dan pelaksanaan gadai menggadai demi menyampaikan sedikit informasi mengenai pelaksanaan gadai menggadai demi menghindari adanya kesalahpahaman calon Rahin sehingga dapat meminimalisir adanya manajemen resiko barang gadai di BMT Permata Indonesia Pekanbaru.

2. Terus bersosialisasi dan berinovasi untuk melakukan pelatihan pada anggota sehingga akan membuat para calon Rahin tertarik serta merasa terbantu dengan adanya lembaga BMT Permata Indonesia Pekanbaru, tidak hanya tertarik dengan keuntungan namun, pelaksanaan gadai menjadi lebih aman serta sesuai dengan syariat islam.
3. Penelitian ini hanya berfokus terhadap manajemen resiko barang gadai, untuk penelitian selanjutnya dianjurkan untuk lebih memperluas objek penelitian dan menambah variabel agar dapat memperluas tinjauan teoritis supaya lebih membantu para calon Rahin untuk mengenal lebih dalam mengenai BMT Permata Indonesia Pekanbaru serta BMT di seluruh Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Klaten, 2014)
- Agung Wibowo, Wahyu, Pegadaian Syariah, dalam *Jurnal Pegadaian Syariah*, Vol. 1, No 1, 2019.
- Akunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Cet. Ke 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2018
- Fahmi, Irham, *Manajemen teori kasus dan solusi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Fitrah, Muh dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- J. Susilo, Leo dan Riwo Kaho, Victor, *Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
- Karim, Abdul dan Hanafia, Fifi *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2015.
- Maralis, Reni dan Triyono, Aris *Manajemen Resiko*, Yogyakarta: DEPUBLISH, 2019.
- Nirdiansyah, Haris dan Saipul Jamal, Robbi, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Rahmany, Sri, Manajemen Risiko Syariah Menurut Fatwa MUI, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 1, No 1, 2021.
- Riyatnasih, Yaya dan Megawati, Liya, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, Yogyakarta: CV ABSOLUTE MEDIA, 2018.
- Sangadji, Mamang Etta Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Kajian*, Yogyakarta : ANDI, 2018.
- Sadjana, Ibrahim, Nana, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan IKIP Bandung, 2017.
- Snyoto, Danang dan Harisa P, Wika, *Manajemen Risiko dan Asuransi: Tinjauan Teoritis dan Implementasinya*, Yogyakarta: Caps, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sprihanto, John, *Manajemen*, Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2014.

Sutikno, M. Sobry dan Hadisaputra, Prosmala, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistica, 2020.

Terry, George, *Dasar-dasar manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Tohardi, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial = Plus*, Tanjung Pura University Press, 2019.

Wetboek, Burgerlijk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terj. Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibyo*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2015.

Yap, Pardjo, *Panduan Praktis Manajemen Resiko Perusahaan*, Jakarta: Growing Publishing, 2017

Jurnal

Agustin, Yulia *Analisis Manajemen Resiko Operasional Gadai Syariah Pada Pegadaian Cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin*, Jurusan Akuntansi, Skripsi: Politeknik Negeri Banjarmasin, 2018.

Dewi, Roshila, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Gisriadi, Nano, *Manajemen Resiko Jasa Service Sparepart Komputer Pada Gama Komputer Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Hidayat, dan Zulhelmy. Analisis Pegadaian Syariah Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Volume 3 Nomor 1, Mei 2020 <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amanita-novi-yushita-se-msi/pegadaian.pdf>, Diakses pada 14 Februari 2023.

Karniawan, Bambang, *Analisis Pengendalian Risiko Produk Gadai Perhiasan Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017.

Muftafidah, Ela, *Pengelolaan Manajemen Resiko Pada Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian UPC Jenggawah Jember*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padu, Nurlina, *Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Palupi Dwi Cahyani, Dyah dan Nafik Hadi Ryandono, Muhammad Pengeleolaan Manajemen Resiko Gadai Non-Emas Tidak Tertebus Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No 3, 2019.

Palupi Dwi Cahyani, Dyah *Pengeleolaan Manajemen Resiko Gadai Non-Emas Tidak Tertebus Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi: Universitas Airlangga, 2018.

Rafiqah, Harisatur, *Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan dan Kerusakan Barang Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Skripsi: UIN KHAS Jember, 2022.

Rizki Yanti, Elma, *Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Unit Pegadaian Syariah KM 11 Palembang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Prama Hidayat, Penerapan Manajemen Resiko Dalam Meminimalisir Klaim Produk Jaminan Bank Garansi Pada Perusahaan Asuransi di Provinsi Riau, *Jurnal Inovasi Dan Bisnis 6*, Universitas Lancang Kuning, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Manajemen Resiko Barang Gadai Pada PT. Gadai Siaga Sejahtera Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan:

1. Apa saja jenis manajemen resiko barang gadai pada BMT Permata Indonesia Pekanbaru yang terdapat di Pekanbaru?

2. Jenis resiko apa yang paling sering terjadi di BMT Permata Indonesia Pekanbaru?

3. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya resiko pada barang gadai yang terdapat BMT Permata Indonesia Pekanbaru ini?

4. Sejauh ini apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya resiko?

Apakah ada pembagian kerja pada masing-masing karyawan untuk mengantisipasi resiko?

Apakah penerapan manajemen resiko sudah diterapkan di BMT Permata Indonesia Pekanbaru ini?

Bagaimana penerapan manajemen resiko yang diterapkan BMT Permata Indonesia Pekanbaru dalam meminimalisir resiko barang gadai yang sering terjadi?

Apa saja kendala atau hambatan pada saat penerapan manajemen resiko tersebut?

Bagaimana upaya BMT Permata Indonesia Pekanbaru dalam menghadapi kendala atau hambatan yang terjadi saat penerapan manajemen resiko tersebut?

10. Bagaimana Bapak/Ibu tetap menjalankan usaha tersebut, sedangkan resiko yang dihadapi membuat usaha tersebut kerap mengalami kerugian?

Lampiran 2 Surat Pra Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/58336
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6458/2023 Tanggal 27 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: DWIAZ SANDI FATOHYA
2. NIM / KTP	: 11920511022
3. Program Studi	: EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: MANAJEMEN RESIKO BARANG GADAI PADA PT. GADAI SIAGA SEJAHTERA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
7. Lokasi Penelitian	: PT. GADAI SIAGA SEJAHTERA KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Agustus 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan PT. GADAI SIAGA SEJAHTERA di Pekanbaru
3. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

Lampiran 3 Surat Izin Riset



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6458/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Juli 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DWIAZ SANDI FATOHYA
 NIM : 11920511022
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : PT. Gadai Siaga Sejahtera Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Manajemen Resiko Barang Gadai Pada PT. Gadai Siaga Sejahtera Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Foto Dokumentasi Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Dwiaz Sandi Fatohya, lahir di Kota Pekanbaru, pada tanggal 31 Mei 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugiarto dan Ibu Wariwati. Kakak Pertama yang bernama Sri Hartini dan Adik yang bernama Safaraz Akma Fadhil. Saat ini penulis dan keluarga bertempat tinggal di Jalan Pisang, Desa Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Riwayat pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di TK TK Nurul Huda Desa Gabung Makmur, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SDN 010 Desa Gabung Makmur, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Kerinci Kanan, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN BERNAS Kab. Pelalawan.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum mengambil Jurusan SI Ekonomi Syariah. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, selanjutnya penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) kurang lebih dua bulan di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.

Penulis melaksanakan seminar proposal pada tanggal 10 Maret 2023 dan melaksanakan ujian munaqasyah pada tanggal 2023 dengan judul skripsi “Manajemen Resiko Barang Gadai Pada PT. Gadai Siaga Sejahtera Kota Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Syariah” dan dinyatakan Lulus dengan prediket Memuaskan dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.